



P U T U S A N

Nomor : 67/PID/2014/PT-MDN.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI MEDAN, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **HERRY ROY NALDO SIHOMBING Als.
CHANDRA GALIH PRATAMA**

Tempat lahir : Pematang Siantar

Umur/Tgl lahir : 32 tahun/24 Nopember 1981

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jalan Reli No. 2, Kelurahan Sukadame,
Kecamatan Siantar Utara, Kodya Pematang
Siantar

Agama : Kristen

Pekerjaan : Wiraswasta

Pendidikan : S M P

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan masing-masing oleh :

- Penyidik tgl. 22-06-2013, No.SP.Han/172/VI/2013/Dit.Res.Narkoba, sejak tgl. 22-06-2013 s/d 11-07-2013 ;
- Pembantaran Penyidik tgl. 15-07-2013, No.SP-Pemb-Han/172-G/VII/2013/Dit.Res.Narkoba, sejak tgl. 18-06-2013 s/d 15-07-2013 ;
- Penahanan Lanjutan tgl. 15-07-2013, No.SP.Han/172-H/VII/2013/Dit.Res.Narkoba, sejak tgl. 15-07-2013 s/d 02-08-2013 ;
- Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum tgl. 01-08-2013, No. SPP : 3.971/N.2.4/Euh.1/08/2013, sejak tgl. 03-08-2013 s/d 11-09-2013 ;
- Penuntut Umum tgl. 14-08-2013, No.Print-726/RT.3/Ep.2/TPL. Lain/08/2013, sejak tgl. 14-08-2013 s/d 02-09-2013 ;
- Hakim Pengadilan Negeri Medan tgl. 28-08-2013, No.1.709/Pid.B/2013/ PN.Mdn, sejak tgl. 28-08-2013 s/d 26-09-2013 ;



Perpanjangan.....

- Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan tgl. 10-09-2013, No.1.693/Pen/Pid/2013/PN.Mdn, sejak tgl. 27-09-2013 s/d 25-11-2013 ;
- Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Medan ke-I (*pertama*), sejak tgl. 26-11-2013 s/d 25-12-2013 ;
- Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Medan ke-II (*dua*), sejak tgl. 26-12-2013 s/d 24-01-2014 ;
- Perpanjangan Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Medan , sejak tgl. 15-01-2014 s/d 13-02-2014 ;
- Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tgl. 14-02-2014 s/d 14-04-2014 ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca :

- I. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-720/Euh.2/Mdn/2013, tertanggal 15 Agustus 2013, yang mendakwa Terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

--- Bahwa dia Terdakwa **HERRY ROY NALDO SIHOMBING Als. CHANDRA GALIH PRATAMA**, pada hari Senin, tanggal 17 Juni 2013, sekira pukul 23.⁰⁰ Wib atau atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2013, bertempat di Jalan Rel, Kelurahan Suka Dame, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pemantang Siantar, tepatnya didepan rumah Terdakwa atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, akan tetapi berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP maka Pengadilan Negeri Medan berwenang mengadili perkara ini, ***“percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula.....

- Bermula pada hari Minggu, tanggal 16 Juni 2013, sekira pukul 09.⁰⁰ Wib, Saksi AB. MANURUNG bersama dengan Saksi A. JIMMY SITANGGANG mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa Terdakwa sering mengedarkan shabu-shabu di Pematang Siantar, atas informasi tersebut selanjutnya saksi-saksi bersama dengan tim lainnya berangkat ke Pematang Siantar dan melakukan penyamaran sebagai pembeli shabu kepada Terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 20.⁰⁰ Wib, saksi-saksi menyuruh informan untuk memesan shabu-shabu sebanyak 5 (lima) gram, sedangkan saksi-saksi menunggu didepan toko roti Francs Bakery di simpang Jalan TB. Simatupang Pematang Siantar dan sekira pukul 21.⁰⁰ Wib, Terdakwa datang bersama BANGUN AGUSTIAN PASARIBU (dilakukan penuntutan terpisah) menemui informan di Jalan Rel a No. 2, Kelurahan Suka Dame, Kecamatan Siantar Utara, Kodya Pematang Siantar, setelah bertemu Terdakwa meminta uang pembelian sabu-sabu tersebut, lalu informan mengatakan kepada Terdakwa *“nggak mau orang itu melepas uangnya bang”*, lalu Terdakwa mengatakan *“udah bawalah kawanmu itu ke sini”*, kemudian informan mengatakan *“nggak mau orang itu kesini”*, selanjutnya Terdakwa menyuruh BANGUN AGUSTIAN PASARIBU pergi menemui saksi-saksi menyamar sebagai pembeli, lalu BANGUN AGUSTIAN PASARIBU bersama dengan informan datang menemui saksi-saksi didepan toko roti Francs Bakery disimpang Jalan TB. Simatupang Pematang Siantar, kemudian saksi-saksi bertanya kepada BANGUN AGUSTIAN PASARIBU *“amannya disitu”* dan BANGUN AGUSTIAN PASARIBU mengatakan *“aman, cuma abang itu sama kawan-kawannya disitu”*, selanjutnya saksi-saksi bersama BANGUN AGUSTIAN pergi menemui Terdakwa di Jalan Rel a No. 2, Kelurahan Suka Dame, Kecamatan Siantar Utara, Kodya Pematang Siantar, sekira pukul 22.³⁰ Wib, saksi-saksi sampai dirumah Terdakwa, kemudian saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. JIMMY SITANGGANG langsung menemui Terdakwa yang sedang berada didepan rumah Terdakwa di Jalan Reli No. 2, Kelurahan Suka Dame, Kecamatan Siantar Utara, Kodya Pematang Siantar, sedangkan saksi AB. MANURUNG menunggu didalam mobil yang parkir didepan rumah Terdakwa, Kemudian saksi A. JIMMY SITANGGANG bertemu dengan Terdakwa, Terdakwa bersedia menjual sabu-sabu sebanyak 5 (*lima*) Gram seharga Rp.1.500.000,-

(satu.....

(*satu juta lima ratus ribu rupiah*) pergramnya, lalu Terdakwa meminta uang pembelian shabu tersebut kepada saksi A. JIMMY SITANGGANG sambil Terdakwa berkata “berapapun shabu yang kalian pesan ada, yang penting uangnya dulu”, kemudian saksi A. JIMMY SITANGGANG mengatakan “lihat shabunya dulu lah bagus apa tidak”, lalu Terdakwa menjawab “pasti bagus shabunya”, lalu saksi A. JIMMY SITANGGANG mengatakan “kalau begitu saya pesan 2 (*dua*) gram ajalah, kalau bagus shabunya saya pesan 30 (*tiga puluh*) gram”, selanjutnya sekira pukul 23.⁰⁰ Wib, Terdakwa langsung menyerahkan 2 (*dua*) bungkus plastik klep masing-masing berisikan shabu-shabu kepada saksi A. JIMMY SITANGGANG dan pada saat Terdakwa menyerahkan shabu-shabu tersebut, pada saat itu juga saksi A. JIMMY SITANGGANG melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, akan tetapi Terdakwa melakukan perlawanan sambil berteriak “maling tolong maling”, sahingga masyarakat berdatangan membantu Terdakwa, kemudian saksi AB. MANURUNG melepaskan tembakan peringatan agar masyarakat dan kemudian saksi AB. MANURUNG langsung melakukan penembakan terhadap Terdakwa yang mengenai bagian betis pada kaki sebelah kanan Terdakwa dan pada saat saksi-saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa BANGUN AGUSTIAN PASARIBU melarikan diri, akan tetapi dapat ditangkap kembali. Selanjutnya saksi-saksi melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 2 (*dua*) bungkus plastik klip berisikan shabu-shabu masing-masing seberat 1,22 (*satu koma dua puluh dua*) gram dan 1,1 (*satu koma satu*) gram serta satu unit handpooon merek Nokia warna Hitam. Adapun perbuatan Terdakwa yang bermufakat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan BANGUN AGUSTIAN PASARIBU dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan shabu-shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak berwenang. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan BANGUN AGUSTIANG PASARIBU serta barang bukti dibawa ke Kantor Dit. Res. Narkoba Polda Sumatera Utara guna proses selanjutnya ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab : 4508/NNF/2013, tanggal 08 Juli 2013, yang diperiksa dan ditanda tangani oleh

JULNI.....

JULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S. Si., Apt., serta diketahui dan ditanda tangani oleh Wakil Kepala Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan AKBP. Dra. MELTA TARIGAN, M.Si., berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa dan dianalisis milik Terdakwa atas nama HERRY ROY NALDO SIHOMBING Als. CHANDRA GALIH PRATAMA dan BANGUN AGUSTIAN PASARIBU adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (*satu*) Nomor Urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana **Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika ;**

ATAU

KEDUA :

--- Bahwa dia Terdakwa **HERRY ROY NALDO SIHOMBING Als. CHANDRA GALIH PRATAMA**, pada hari Senin, tanggal 17 Juni 2013, sekira pukul 23.⁰⁰ Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2013, bertempat di Jalan Relu, Kelurahan Suka Dame, Kecamatan Pematang Siantar Utara, Kodya Pematang Siantar, tepatnya didepan rumah Terdakwa atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pakam, akan tetapi berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP maka Pengadilan Negeri Medan berwenang mengadili Perkara ini **“Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman”**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Minggu, tanggal 16 Juni 2013, sekira pukul 09.⁰⁰ Wib Saksi AB. MANURUNG bersama dengan Saksi A. JIMMY SITANGGANG mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa Terdakwa sering mengedarkan shabu-shabu di Pematang Siantar, atas informasi tersebut selanjutnya saksi-saksi bersama dengan tim lainnya berangkat ke Pematang Siantar dan melakukan penyamaran sebagai pembeli shabu kepada Terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 21.⁰⁰ Wib, Terdakwa datang

bersama.....

bersama BANGUN AGUSTIAN PASARIBU (dilakukan penuntutan terpisah) menemui informan di Jalan Reli No. 2, Kelurahan Suka Dame, Kecamatan Siantar Utara, Kodya Pematang Siantar, setelah bertemu Terdakwa meminta uang pembelian sabu-sabu tersebut, lalu informan mengatakan kepada Terdakwa *“nggak mau orang itu melepas uangnya bang”*, lalu Terdakwa mengatakan *“udah bawalah kawanmu itu ke sini”*, kemudian informan mengatakan *“nggak mau orang itu kesini”*, selanjutnya Terdakwa menyuruh BANGUN AGUSTIAN PASARIBU pergi menemui saksi-saksi menyamar sebagai pembeli, lalu BANGUN AGUSTIAN PASARIBU bersama dengan informan datang menemui saksi-saksi didepan toko roti Francs”Bakery disimpang Jalan TB. Simatupang Pematang Siantar, kemudian saksi-saksi bertanya kepada BANGUN AGUSTIAN PASARIBU *“amannya disitu”* dan BANGUN AGUSTIAN PASARIBU mengatakan *“aman, cuma abang itu sama kawan-kawannya disitu”*, selanjutnya saksi-saksi bersama BANGUN AGUSTIAN pergi menemui Terdakwa di Jalan Reli No. 2, Kelurahan Suka Dame, Kecamatan Siantar Utara, Kodya Pematang Siantar, sekira pukul 22.³⁰ Wib, saksi-saksi sampai dirumah Terdakwa, kemudian saksi A. JIMMY SITANGGANG langsung



menemui Terdakwa yang sedang berada didepan rumah Terdakwa di Jalan Reli No. 2, Kelurahan Suka Dame, Kecamatan Siantar Utara, Kodya Pematang Siantar, sedangkan saksi AB. MANURUNG menunggu didalam mobil yang parkir didepan rumah Terdakwa, Kemudian saksi A. JIMMY SITANGGANG bertemu dengan Terdakwa, Terdakwa bersedia menjual sabu-sabu sebanyak 5 (*lima*) Gram seharga Rp.1.500.000,- (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) pergramnya, lalu Terdakwa meminta uang pembelian sabu tersebut kepada saksi A. JIMMY SITANGGANG sambil Terdakwa berkata “berapapun sabu yang kalian pesan ada, yang penting uangnya dulu”, kemudian saksi A. JIMMY SITANGGANG mengatakan “lihat shabunya dulu lah bagus apa tidak”, lalu Terdakwa menjawab “pasti bagus shabunya”, lalu saksi A. JIMMY SITANGGANG mengatakan “kalau begitu saya pesan 2 Gram ajalah, kalau bagus sabunya saya pesan 30 Gram”, selanjutnya sekira pukul 23.⁰⁰ Wib, Terdakwa langsung menyerahkan 2 (*dua*) bungkus plastik klep masing-masing berisikan shabu-shabu kepada saksi A. JIMMY SITANGGANG dan pada saat Terdakwa menyerahkan shabu-shabu

tersebut.....

tersebut, pada saat itu juga saksi A. JIMMY SITANGGANG melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, akan tetapi Terdakwa melakukan perlawanan sambil berteriak “maling tolong maling”, sehingga masyarakat berdatangan membantu Terdakwa, kemudian saksi AB. MANURUNG melepaskan tembakan peringatan agar masyarakat dan kemudian saksi AB. MANURUNG langsung melakukan penembakan terhadap Terdakwa yang mengenai bagian betis pada kaki sebelah kanan Terdakwa dan pada saat saksi-saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa BANGUN AGUSTIAN PASARIBU melarikan diri, akan tetapi dapat ditangkap kembali. Selanjutnya saksi-saksi melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 2 (*dua*) bungkus plastik klip berisikan shabu-shabu masing-masing seberat 1,22 (*satu koma dua puluh dua*) gram dan 1,1 (*satu koma satu*) gram serta satu unit handpooon merek Nokia warna Hitam. Adapun perbuatan Terdakwa yang bermufakat dengan BANGUN AGUSTIAN PASARIBU dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu-shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak berwenang. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan BANGUN AGUSTIANG PASARIBU serta barang bukti dibawa ke Kantor Dit. Res. Narkoba Polda Sumatera Utara guna proses selanjutnya ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab : 4508/NNF/2013, tanggal 08 Juli 2013, yang diperiksa dan ditanda tangani oleh JULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S. Si., Apt., serta diketahui dan ditanda tangani oleh Wakil Kepala Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan AKBP. Dra. MELTA TARIGAN, M.Si., berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa dan dianalisis milik Terdakwa atas nama HERRY ROY NALDO SIHOMBING Als. CHANDRA GALIH PRATAMA dan BANGUN AGUSTIAN PASARIBU adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (*satu*) Nomor Urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Perbuatan.....

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana **Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika ;**

II. Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, No. Reg. Perkara : PDM-720/Ep.2/TPL/Mdn/08/2013, tertanggal 06 Januari 2014, yang menuntut Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **HERRY ROY NALDO SIHOMBING Als. CHANDRA GALIH PRATAMA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"percobaan atau permufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yaitu 2 (dua) bungkus plastik kecil***

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tembus pandang yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu masing-masing beratnya 1,22 (satu koma dua puluh dua) gram dan 1,1 (satu koma satu) gram”, sebagaimana diatur dalam melanggar **Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika, Tentang Narkotika,** sebagaimana dalam **Dakwaan Pertama** Jaksa Penuntut Umum ;

2. Menghukum Terdakwa **HERRY ROY NALDO SIHOMBING Als. CHANDRA GALIH PRATAMA** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, denda **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), Subsider 3 (tiga) bulan** penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus plastik kecil tembus pandang yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu masing-masing beratnya 1,22 (satu koma dua puluh dua) gram dan 1,1 (satu koma satu) gram, serta 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam, **dirampas untuk dimusnahkan** ;
4. Menetapkan agar Terdakwa **HERRY ROY NALDO SIHOMBING Als. CHANDRA GALIH PRATAMA** membayar biaya perkara sebesar **Rp.1000,- (seribu rupiah)** ;

III. Putusan.....

III. Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 8 Januari 2014, Nomor :

1.709/Pid.B/2013/PN-Mdn, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **HERRY ROY NALDO SIHOMBING als.CHANDRA GALIH PRATAMA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak dan melawan hukum melakukan Percobaan atau permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I ;
2. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan penjara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari hukuman yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus kecil plastik tembus pandang yang berisi narkoba jenis sabu-sabu masing-masing seberat 1,22 gram dan 1,1, gram serta 1 unit handphone merk Nokia warna hitam, dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;

IV. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh : H.BASTARIAL, SH.MH Panitera Pengadilan Negeri Medan pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2014, Nomor : 02/Akta.Pid/2014/PN-Mdn, yang menerangkan bahwa Terdakwa telah mengajukan permintaan banding atas Putusan Pengadilan Negeri tersebut, dan telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 17 Januari 2014 ;

V. Membaca surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan tanggal 23 Januari 2014, Nomor : W2.U1/1084/HK.01/I/2014, yang disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa, terhitung 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal 23 Januari

2014.....

2014 sampai dengan tanggal 29 Januari 2014, kepada terdakwa, dan kepada Jaksa Penuntut Umum diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara nomor : 1709/Pid.B/2013/PN.Mdn, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan ;

Menimbang, bahwa permintaan banding baik dari Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dilakukan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara, turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 8 Januari 2014, Nomor : 1709/Pid.B/2013/PN-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mdn, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menerima alasan-alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama seperti yang dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, karena semua alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dipandang sudah tepat, benar dan cukup beralasan menurut hukum dan keyakinan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dipandang sudah tepat, benar dan beralasan menurut hukum dan keyakinan tersebut dan menjadikannya sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 8 Januari 2014, Nomor : 1709/Pid.B/2013/PN-Mdn, yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan haruslah **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa cukup alasan untuk mempertahankan penahanan atas nama Terdakwa di Rutan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini baik yang timbul ditingkat pertama maupun ditingkat banding;

Memperhatikan.....

Memperhatikan, ketentuan **Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika**, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 8 Januari 2014, Nomor : 1709/Pid.B/2013/PN-Mdn, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan kepada terdakwa biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **RABU** tanggal **12 FEBRUARI 2014**, oleh Kami : **PANDARAMAN SIMANJUNTAK, SH.MH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **H.LEXSY MAMONTO, SH.MH.** dan **RIDWAN RAMLI, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 07 Pebruari 2014 Nomor : 67/PID/2014/PT-MDN, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **13 FEBRUARI 2014**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas serta dibantu oleh **Hj. SURYA HAIDA, SH.MH.** sebagai Panitera Pengganti diatas pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

H.LEXSY MAMONTO, SH.MH.
SH.MH.

ttd

PANDARAMAN SIMANJUNTAK,

ttd

RIDWAN RAMLI, SH.MH.



Panitera Pengganti,

ttd

Hj. SURYA HAIDA, SH.MH